



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 415.4/01/KB/IV/2023

NOMOR : 0006/UN9/MoU/DN/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (21-02-2023), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I HARNOJOYO : Walikota Palembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5965 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palembang, berkedudukan di Palembang, Jalan Merdeka Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II ANIS SAGGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur pelaksana pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang mempunyai fungsi sebagai penyedia pelayanan publik di Kota Palembang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian masyarakat.
2. Ruang...

2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar, Lokakarya dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. perbantuan Sumber Daya Manusia untuk kepentingan pengembangan potensi PARA PIHAK;
 - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - e. perbantuan pembangunan dan pengembangan Kota Palembang;
 - f. pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - g. fasilitasi program magang untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya pada perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang;
 - h. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
 - i. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
 - j. bidang lainnya yang disepakati bersama secara tertulis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah dan unit kerja yang membidangi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan PARA PIHAK yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

1. Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Palembang

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang

Telepon : (0711) 352695, 312577

E-mail : bagiankerjasama@palembang.go.id

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32

Telepon : (0711) 58069

Email : oia@unsri.ac.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati

bersama...

a

bersama oleh PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

ANIS SAGGAFF



PIHAK KESATU,

HARNOJOYO